

***PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU BADAN AD HOC KPPS
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PEMILU***

**oleh
Robby A.M. Manoppo
Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Utara**

AIRMADIDI, OKTOBER 2019

ABSTRAK

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil serta harus memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, melalui tahapan pemilu oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum. KPPS sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu mempunyai tugas untuk melaksanakan tahapan pemilu di tingkat TPS yakni pemungutan dan perhitungan suara, sehingga langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala kepentingan dan dinamika politik, dengan peran dan kapasitas tersebut maka KPPS tidak lepas dari intervensi, intimidasi dari pihak lain yang akan mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilu.

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana perlindungan hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad hoc KPPS dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemilu serta apakah perlindungan hukum terhadap KPPS badan ad hoc faktor dapat yang meningkatkan kualitas pemilu.

Penulisan makalah ini bersifat deskriptif analisis yakni memaparkan, menggambarkan peraturan yang berlaku sehingga diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum kepada KPPS selaku badan ad hoc penyelenggara pemilu serta bagaimana perlindungan hukum tersebut akan menjadi faktor meningkatkan penyelenggaraan tahapan pemilu yang semakin baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Melalui penulisan makalah ini dapat diketahui bahwa KPPS memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis dan sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di TPS, langsung bersentuhan dengan segala dinamika masyarakat termasuk upaya intervensi, intimidasi yang akan mempengaruhi kualitas demokrasi. Integritas dan profesional yang dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu termasuk KPPS perlu diproteksi dengan regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada KPPS. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khusus dalam konstruksi pidana pemilu belum mengatur hal-hal bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada KPPS dalam perannya yang sangat strategis, yang akan berdampak pada kualitas pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Kata Kunci; Perlindungan Hukum KPPS, Kualitas Pemilu.

Kata Pengantar

Suatu kebanggaan bagi penulis selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang telah melaksanakan tahapan Pemilu 2019, diberikan kesempatan untuk mengikuti Call For Papers sebagai bagian evaluasi pemilu serentak 2019 melalui penulisan makalah.

Penulis dalam menyusun makalah ini mengambil tema Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, oleh sebab itu terkait dengan tema dimaksud maka penulis mengambil topik Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc KPPS, Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu, yang akan membahas peran dan eksistensi KPPS yang sangat strategis selaku penyelenggara tahapan Pemilu di tingkat TPS, dan pentingnya perlindungan hukum bagi KPPS untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna dalam hal penyajian materi, analisis dan sistematika penulisan, oleh sebab itu mohon koreksi dan saran positif serta konstruktif kearah yang lebih baik sehingga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Airmadidi, Oktober 2019

Penulis,

Robby A.M. Manoppo, SH, MAP, MKn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
PEMBAHASAN.....	7
A. Peran Penyelenggara Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	7
B. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc KPPS.....	11
C. Pidana Pemilu Dalam Konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu.....	12
PENUTUP.....	14
A. Kesimpulan.....	14
B. Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi dimana sistem pemerintahan suatu negara adalah kekuasaan mutlak ditentukan oleh rakyat hal ini merupakan suatu pernyataan sifatnya ideologis dan faktual dan mutlak tidak dapat ditolak, dan sebagai negara demokrasi maka tahapan penting yang harus dilaksanakan adalah menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Prinsipnya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas, berkepastian hukum tentu melahirkan kualitas demokrasi semakin baik sebagai sarana pendidikan politik rakyat yang terus berkelanjutan, oleh sebab itu dibutuhkan konsistensi penerapan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum sebagai instrumen yang memberi arah dan pedoman yang jelas dan terukur.

Karena penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan semakin demokratis akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil pemilihan umum di satu sisi dan disisi lain akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan pemilu sebagai sarana kedaulatan dan demokrasi sehingga akan memberi kesadaran rakyat menggunakan hak politik melalui partisipasi politik yang kongkrit dalam pemilihan umum, sebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat adalah bagian dari kualitas demokrasi yang mampu memberi jawaban terhadap masalah bangsa.

Pelaksanaan dan kegiatan pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil dan pimpinan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat, kemungkinan memunculkan kerawanan dalam bentuk kecurangan-

kecurangan yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu, masyarakat pemilih dan penyelenggara pemilu.

Idealnya bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dengan segala tahapan adalah sesuai dengan asas dan prinsip pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang merupakan harapan seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari pesta demokrasi melalui kompetisi dan persaingan yang sehat dilandasi etika dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana pendidikan politik rakyat, namun disamping menjadi arena kompetisi khususnya peserta pemilu yang memiliki dan sarat akan nuansa persaingan, oleh sebab itu setiap kompetisi akan melahirkan pemenangnya, artinya ada yang menang ada yang kalah. Kondisi seperti akan memberi ruang bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan segala cara yang tidak benar bahkan cenderung melanggar hukum untuk meraih hasil yang maksimal namun merugikan pihak lain.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melaksanakan tahapan pemilu di TPS, senantiasa dihadapkan pada berbagai dinamika sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bahkan pemilu 2019 terjadi pelanggaran administrasi menyebabkan dilakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Pelanggaran administrasi pemilu oleh KPPS karena menjalankan tahapan tidak sesuai dengan regulasi disebabkan beberapa faktor termasuk intervensi, intimidasi dari masyarakat yang kurang memahami regulasi pemilu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Adhoc KPPS Dalam Perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2019 tentang Pemilu?
2. Apakah Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Adhoc KPPS, Faktor Yang Dapat Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pemilu ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui aspek perlindungan hukum terhadap penyelenggara pemilu khusus badan adhoc KPPS yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada penyelenggara Pemilu badan Adhoc KPPS untuk kualitas Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

II. Pembahasan

A. Peran Penyelenggara Pemilu Menurut Undang Undang No 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah instrumen yang mengatur pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Penyelenggaraan Pemilu sangat terkait dengan penyelenggara pemilu yang merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yakni Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum memiliki peran sentral dan strategis untuk secara langsung memberikan kontribusi bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan berbernegara dalam sistem ketatanegaraan setiap lima tahun untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang merupakan perwujudan proses kedaulatan rakyat sebagai hal yang penting menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh seluruh rakyat, dan prosesnya dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang terukur.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilahirkan dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemilu yang salah satu tujuan adalah mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas yang secara langsung dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) UU No 7 tahun 2019 dimana secara hirarkis masing-masing memiliki peran terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang akan mengarahkan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang mandiri dan independen yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal (12) s/d (20) dan Pasal (51) s/d (70), dan dalam menyelenggarakan Pemilu KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagai bagian dari komponen penyelenggara pemilihan umum dalam hirarkir paling bawah memiliki peran yang sangat vital dan penting karena mereka yang melakukan tahapan teknis dan langsung berhubungan dan melayani kepentingan masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk menyalurkan aspirasi politik dan melakukan pencoblosan di TPS, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan langsung dengan kegiatan pelaksanaan Pemilu sebagai hajat nasional. maka KPPS sebagai badan ad hoc penyelenggara pemilu, merupakan ujung tombak yang akan

menentukan keberhasilan dan sukses penyelenggaraan pemilu dan memberi jaminan yang akan mengangkat kualitas demokrasi serta memberikan legitimasi kuat untuk menentukan kesinambungan pemerintahan dalam siklus tertentu sebagai bagian dalam sitem ketatanegaraan kita untuk peerjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara

Pemilu 2019 secara normative mengatur tugas dan wewenang dan kewajiban KPPS, KPPSN diatur dalam Pasal 68-70, dan dalam tataran teknis pelaksanaan dan operasional diatur dalam PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tugas utama KPPS intinya adalah melakukan Pemungutan Suara dan Pengtungan Suara yang tentu diawali dengan berbagai persiapan yang lainnya untuk mendukung kegiatan tahapan dimaksud diatas baik pra pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan, mulai dari pengumuman dan penyampaian pemberitahuan kepada masyarakat yang memiliki hak pilih dan syarat-syarat sesuai ketentuan lainnya, penyiapan TPS sebagai sarana untuk kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, menyiapkan perlengkapan, mengatur pemberian suara oleh masyarakat pemilih, melaksanakan perhitungan suara, melakukan pencatatan terhadap perolehan suara melalui formulir yang disiapkan, mengumumkan hasil penghitungan suara dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Tugas KPPS adalah melaksanakan teknis dan tahapan penyelenggaraan pemilu sehingga semuanya terukur dengan waktu yang dibatasi, oleh sebab itu dengan sekian item yang harus dilaksanakan diperlukan kemampuan dan pemahaman yang holistik terkait dengan semua teknis kegiatan yang harus dijalankan di TPS, dibarengi dengan profesionalisme dan integritas serta kemampuan mental dan fisik yang

prima, untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur oleh regulasi melalui tahapan penyelenggaraan pemilu .

KPPS sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif dan dewan perwakilan daerah dituntut untuk menyelesaikan semua tugas yang begitu kompleks melalui kewenangan yang dimiliki serta serangkaian kewajiban yang melekat, dan senantiasa diperhadapkan dan tidak lepas dari tekanan maupun intimidasi dari berbagai pihak baik perorangan ataupun kelompok berdasarkan latar belakang dan argumentasi yang subyektif dengan tujuan mempengaruhi proses dan tahapan untuk maksud menguntungkan serta kepentingan sepihak.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi KPPS untuk mampu menyelesaikan problem dan masalah serta lepas dari tekanan ataupun intimidasi dan menghadapinya dengan sikap profesionalisme dan integritas yang dimiliki sehingga tidak mudah goyah dan terpengaruh serta tetap mempertahankan sikap independensi, mempertahankan dan memiliki komitmen bahwa tugas yang dilaksanakan adalah amanah untuk kepentingan nasional.

Memang dalam konstelasi politik dalam pemilihan umum tekanan dan intimidasi akan dihadapi oleh KPPS, karena diperhadapkan kontestan peserta pemilu baik untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislative pasti berlomba-lomba mendapatkan dukungan untuk memperoleh suara yang signifikan, dan dalam realitanya kegiatan pemilu masih diperhadapkan pada tingkat kompetisi yang tidak sehat dari peserta pemilu, dengan segala macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan kemenangan baik positif maupun negatif termasuk upaya melakukan intervensi yang sifatnya negatif dengan cara mempengaruhi dan mengintimidasi penyelenggara pemilu, termasuk KPPS yang

senantiasa dalam posisi yang sangat rawan yang secara langsung akan mempengaruhi kinerja selaku penyelenggara pemilu.

B. Pentingnya Perlindungan Hukum kepada Penyelenggara Pemilu Badan Adhoc KPPS

Peran KPPS selaku komponen penyelenggara pemilu sangat strategis karena salah satu faktor menentukan sukses pelaksanaan Pemilu, menentukan kualitas dan jalannya demokrasi yang semakin baik dan akan memperkuat sistem ketatanegaraan menurut konstitusi dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara sebagai upaya membangun negara yang semakin kuat, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya .

KPPS dalam melaksanakan tugas selaku penyelenggara Pemilu 2019 merupakan suatu kepercayaan sekaligus sebagai juga sebagai amanah untuk melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan, melalui proses rekrutmen berdasarkan parameter dan kriteria yang mendasar yakni memiliki kemampuan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Karena sesungguhnya kemampuan profesionalisme dan memiliki integritas adalah syarat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar bagi penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017 sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Artinya bahwa penyelenggara pemilu harus mampu melaksanakan pemilu dan wajib menjamin tersalurnya suara rakyat dalam menggunakan aspirasinya politik melalui pencoblosan disetiap TPS sesuai dengan asas dan prinsip yang terkandung dalam UU No 7 Tahun 2017 serta ketentuan yang sifatnya mengatur operasional dan teknis serta tahapan dalam bentuk PKPU oleh KPU RI.

Profesionalisme dan Integritas KPPS memang dimiliki dan menjadi bagian tidak terpisahkan bagi setiap penyelenggara pemilu yang akan menggerakkan sikap independensi untuk mendukung kinerja dalam upaya memberikan output yang maksimal, maka seharusnya KPPS perlu dukungan yang sifatnya bentuk penguatan baik kelembagaan maupun personal sehingga dapat menambah kepercayaan dan meningkatkan eksistensi penyelenggaraan pemilu dalam tataran badan adhoc.

KPPS yang memiliki profesionalisme tinggi dan integritas kuat, serta tingkat kepercayaan dan eksistensi lembaga yang mempunyai otoritas dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan kegiatan dan tahapan pemilu yakni pemungutan dan penghitungan suara di TPS, maka upaya perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu khususnya KPP, mutlak dihadirkan sebagai suatu kebutuhan yang memberi dampak positif bagi kinerjanya.

Selaku penyelenggara pemilu maka anggota KPPS adalah manusia biasa yang mempunyai harkat dan martabat, ditengah keterbatasan kemampuan dan unsur subyektivitas yang dimiliki oleh sebab itu dalam mengemban tugas negara untuk kepentingan bangsa dan negara, maka tentu tidak lepas dari kekurangan, kehilafan, sengaja ataupun tidak disengaja karena unsur kealpaan, kemungkinan disebabkan faktor eksternal karena intervensi, tekanan dari masyarakat baik perorangan atau kelompok serta peserta pemilu untuk kepentingan politik praktis.

Profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS sebagai badan adhoc belum memberi jaminan untuk membawa pemilu kualitas dan demokratis, karena ada prasyarat dan faktor lain yang sangat penting yang harus dimiliki dan melekat dan secara langsung memberi proteksi kepada setiap penyelenggara pemilu termasuk KPPS yakni memberi perlindungan hukum, mengingat peran dan posisi penyelenggara pemilu KPPS yang sangat strategis.

Anggota KPPS adalah bagian masyarakat dan selaku warga negara dijamin oleh negara untuk mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari hak asasi dan dijamin oleh konstitusi yakni kesempatan yang sama dalam hukum sebagaimana tercantum dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Undang-Undang No 37 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal (2) telah mempertegas bahwa negara republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Selanjutnya Pasal (30) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta memperoleh perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu.

Gambaran kongkrit yang secara eksplisit dinyatakan dalam perundang-undangan tersebut diatas, yang merupakan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia maka dengan sendirinya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai bagian dari warga negara dalam menjalankan tugas maha penting untuk kepentingan serta kelangsungan kehidupan demokrasi yang akan memperkuat sistem ketatanegaraan kita, maka seyogianya hak-hak subyektif harus dilindungi sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, bebas dari rasa takut, memiliki rasa aman, lepas dari tekanan, intimidasi, intervensi terhadap mental maupun fisik

Apabila hal-hal tersebut diimplementasikan dengan benar maka akan menciptakan suasana kebatinan yang berdampak pada tingkat kepercayaan diri bagi KPPS dalam menjalankan tugas dan kewajiban

sehingga memberikan motivasi yang kuat, melahirkan ide-ide aktual dan positif, serta mampu menghadapi setiap tantangan /problem sebagai bagian dinamikan tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan dan merupakan tuntutan bagi KPPS sebagai penyelenggara pemilu untuk setiap tahapan.

Perlindungan bagi anggota KPPS sebagaimana tersebut diatas adalah dalam bentuk perlindungan hukum bagi setiap warga negara , karena prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Philipus M Hardjon (1987:3) mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan hukum dari kesewenangan. Sarana perlindungan hukum terdiri dari sarana perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif artinya pemerintah lebih bersikap lebih hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan yang bertujuan mencegah tindakan terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya yang bertujuan menerapkan hukum secara konsisten.

Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu belum mengatur hal -hal yang terkait dengan perlindungan hukum kepada penyelenggara pemilu khusus KPU selaku penyelenggara dan pelaksanaan teknis tahapan dan lebih khusus lagi badan adhoc dalam hal ini KPPS sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala kepentingan dan dinamika dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang kadang kala tidak lepas dari berbagai intervensi, dengan berbagai

pola dan bentuk yang mempengaruhi dan mengganggu KPPS saat menjalankan tugas.

Tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah adanya *politic will* dalam bentuk membuat suatu kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan penyelenggaraan pemilu melalui regulasi yang dapat memperkuat eksistensi dan peran KPPS dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diisyraktakan dalam ketentuan perundang-undangan.

Melalui tindakan preventif yang dituangkan dalam regulasi maka KPPS akan mendapat perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, intervensi, intimidasi, dan upaya yang dilakukan oleh pihak lain untuk untuk menguntukan diri sendiri atau kelompok, sehingga hal-hal tersebut secara langsung dan tidak langsung akan mempegaruhi pencapaian kinerja mereka.

Tindakan represif adalah suatu tindakan nyata oleh pemerintah untuk membejukan perlindungan hukum kepada penyelenggara pemilu yakni KPPS, dengan melakukan penindakan terhadap siapaun yang melakukan tindakan yang dapat menggagu KPPS dalam melaksanakan tahapan pemilu di tingkat TPS. Memberikan perlindungan hukum kepada KPPS badan adhoc penyelenggara pemilu adalah suatu bentuk pengayoman kepada setiap warga negara.

Menurut pendapat **Satjipto Rahardjo (2000 : 85)** bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan oleh hukum.

Sejalan dengan pendapat tersebut maka **Abdul Manan (2005 : 23)** bahwa teori tujuan hukum adalah mengayomi manusia baik aktif maupun pasif, secara aktif dimaksudkan sebagai upaya menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar, sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil .

Memberikan perlindungan hukum sebagai bagian dari pengayoman kepada KPPS akan memberikan suatu suasana dan kondisi rasa aman, penguatan dan motivasi, tindakan sewenang-wenang sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu yang tercermin dari profesionalisme dan integritas, sikap dan perilaku KPPS melalui kinerja yang baik, akan memberikan output positif untuk merespon dan mewujudkan harapan pemilu yang bersih, transparan, berintegritas, untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat sehingga perjalanan kehidupan demokrasi akan semakin dewasa dalam menggunakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.

C. Pidana Pemilu Dalam Konstruksi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah instrumen yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin nasional dan wakil wakil di Lembaga legislatif yang harus dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip pemilu, dan dalam konstruksi perundang-undangan dimaksud ada pengaturan yang terkait dengan Pidana Pemilu yang terdapat dalam Bab II, memuat 66 Pasal (pasal 448 s/d554).

Pidana Pemilu adalah bentuk eksistensi hukum pidana diluar kodifikasi KUHP, atau yang ditulis diluar KUHP yakni aturan hukum pidana dalam undang-undang bukan hukum pidana tapi sebagai tindak pidana administrasi (*administratif penal law*), yang menurut ahli hukum pidana bahwa aturan pidana diluar Kodifikasi KUHP adalah bentuk menyimpangi atau mengecualikan asas-asas hukum pidana, namun dihadirkan sebagai kebutuhan dalam masyarakat.

Menurut **Bambang Poernomo (1984 : 18)** bahwa hukum penyimpangan diartikan sebagai paradigma yang mengorientasikan

hukum pidana sesuai kebutuhan masyarakat yang dalam kepastakaan ilmu pengetahuan dikenal hukum eksepsional.

Pidana Pemilu yakni yang mengatur secara khusus hal-hal tindak pidana pemilu diluar kodifikasi KUHPidana merupakan faktor penting serta suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga tujuan pemilu sesuai dengan asas-asas dan prinsip ketentuan perundang-undangan pemilihan umum, sebagai komitmen semua anak bangsa untuk untuk mewujudkan dan melahirkan pemilu yang bersih dan berintegritas sehingga kehidupan demokrasi yang semakin dewasa, untuk kepentingan perjalanan bangsa dan negara.

Pengaturan tindak pemilu dalam UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu suatu hal sangat penting yang mengatur pelanggaran pidana pemilu dan sanksi yang tegas dan jelas bagi setiap orang, namun ironisnya belum ada klausul yang secara kongkrit mengakomodasi terkait dengan penegasan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif sebagai bagian perlindungan hukum kepada KPPS dikaitkan segala ancaman, intervensi, intimidasi, upaya mempengaruhi dan berbagai godaan dari pihak tertentu untuk kepentingan politik praktis yang mempengaruhi kinerja KPPS dan berdampak pada kualitas pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Kedudukan KPPS dalam posisi yang rawan pasti dihadapkan pada situasi dan kondisi tersebut diatas, ditambah dengan beban kerja yang besar dengan waktu yang dibatasi dengana tahapan yang memerlukan dan menuntut kesiapan mental dan pisik sehingga profesionalisme dan integritas yang mutlak menjadi bagian dari penyelenggara pemilu lebih khusus KPPS, belum cukup tapi perlu perlindungan hukum dalam undang-undang pemilu yang memberi penegasan yang lebih komprehensif dan kongkrit melalui pengaturan dalam tindak pidana pemilu.

Kualitas pemilu sangat ditentukan dengan kemampuan KPPS dalam menerapkan regulasi terkait dengan teknis dan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, dan semua mekanisme tahapan dan teknis pelaksanaannya, namun terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilu 2019 di beberapa TPS di Indonesia memberikan gambaran bahwa ada proses administrasi pemilu yang keliru dilakukan oleh petugas KPPS sehingga melahirkan rekomendasi dari pihak Bawaslu untuk dilakukan PSU, misalnya ada orang/ masyarakat yang memilih atau mendapatkan kertas suara untuk mencoblos meskipun tidak terdaftar di DPT dan tidak memiliki formulir A5. Dilakukannya PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan Pemilu yakni mengurangi kualitas pemilu, menurunkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan dan menambah beban biaya kegiatan pemilu, logistik serta tenaga dan sumber daya manusia.

Namun terjadinya PSU dengan kasus tersebut di atas kadang kala bukan disebabkan petugas di TPS keliru dan kurang teliti dalam menerapkan regulasi terkait proses administrasi pemilu namun disebabkan dengan faktor eksternal yakni ada intervensi, dari pihak lain masyarakat disekitar TPS, bahkan kemungkinan aparat desa, adanya berita hoax yang berkembangnya namun diyakini suatu yang benar dalam masyarakat, dan juga kemungkinan petugas pengawas TPS, walaupun petugas TPS sudah menolak dan memahami bahwa hal tersebut suatu yang tidak sesuai dengan regulasi.

Dengan demikian maka profesionalisme dan integritas adalah satu kesatuan yang harus melekat kepada petugas KPPS, namun harus didukung bentuk perlindungan hukum melalui regulasi untuk memberikan penguatan peran dan eksistensi KPPS sebagai upaya pencegahan, dan juga upaya penindakan melalui pemberian sanksi pidana kepada siapapun yang melakukan hal-hal tersebut di atas.

III. Penutup

a. Kesimpulan

1. KPPS sebagai badan adhoc penyelenggaraan pemilu menurut Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis dan sangat menentukan sukses nya penyelenggara pemilu, dan tidak lepas dari segala intervensi, dan intimidasi yang secara langsung akan mempengaruhi atau menghambat kegiatan pemilu, namun undang-undang no 7 tahun 2017 khusus dalam konstruksi pengaturan pidana pemilu secara eksplisit belum mengatur terkait dengan perlindungan hukum kepada penyelenggara pemilu yakni KPPS baik tindakan dan upaya pencegahan maupun tindakan sanksi pidana pemilu.

2. Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sebagai bentuk penguatan demokrasi dalam sistem ketatageraan tidak lepas dari profesionalisme dan integritas yang harus dimiliki penyelenggara pemilu ditingkat TPS, namun perlu didukung dengan perlindungan hukum dalam regulasi sebagai bentuk nilai penguatan dan kepercayaan diri dalam peran dan kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu.

b. Saran

1. Harus dilakukan, revisi terhadap UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait dengan konstruksi pidana pemilu dengan menambahkan pengaturan sanksi terhadap siapapun yang melakukan intervensi, intimidasi dan cara –cara lain kepada penyelenggara pemilu badan adhoc KPPS saat melaksanakan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

2. Harus ada pengaturan yang kongkrit untuk implementasikan norma dalam undang undang pemilu melalui petunjuk teknis

terkait dengan upaya pencegahan serta tindakan represif bagi siapapun yang melanggar dan melakukan tindakan pidana pemilu terkait dengan angka (1) tersebut diatas sebagai bentuk penguatan kepada KPPS sehingga akan meningkatkan kualitas pemilu ditingkat TPS sebagai bagian rangkaian penting perjalanan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada, Jakarta, 2005, hlm. 23

Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984.. hlm 18

Philipus M Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 3

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 85

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum

FORUM PENDAFTARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Nama Lengkap (Tanpa Gelar) : Robby A.M. Manoppo
Tempat Tanggal Lahir : 17 Agustus 1969
Alamat : Perum Rizky Permai Watutumou III
Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara
Institusi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara
Pendidikan : - S1 Ilmu Hukum (SH)
- S2 Magister Administrasi Publik (MAP)
- S2 Magister Kenotariatan (MKn)
Email : manoppo.robbyam@gmail.com
Nomor Kontak /HP : 081356564144 - 0895397501750

